

## DISTRIBUSI; MENURUT FUQAHA, FILOSOF DAN AHLI EKONOM

Nihayatul Masykuroh

(Dosen dan Pudek I Fak. Ushuluddin dan Dakwah IAIN SMH  
Banten)

### Abstrak :

*Ekonomi Islam berakar pada alquran dan hadits, hal ini merupakan interpretasi dari berbagai ajaran dan sumber Islam. Salah satu pemikiran tentang ekonomi adalah distribusi yang merupakan hasil pasca produksi dan didistribusikan secara adil, manusiawi dan kebebasan.*

*Distribusi dalam sistem ekonomi Islam yang menitikberatkan pada pemerataan pendistribusina tersebut agar tidak dikuasai oleh pihak yang kaya atau Negara dalam hal ini pemerintah. Satu prinsip yang harus kita pegang dalam dalam pendistribusian pendapatan yaitu: bahwasanya dalam harta orang-orang kaya terdapat harta orang-orang miskin*

**Kata Kunci :** *Distribusi, tokoh ekonomi Islam*

### Pendahuluan

Konsep ekonomi para cendekiawan Muslim berakar pada hukum Islam yang bersumber dari Al-qur'an dan Hadits Nabi SAW. Ia merupakan hasil interpretasi dari berbagai ajaran Islam yang bersifat abadi dan universal, mengandung sejumlah perintah dan prinsip umum bagi perilaku individu dan masyarakat, serta mendorong umatnya untuk menggunakan kekuatan akal pikiran mereka

Selama 14 abad sejarah agama Islam, terdapat studi yang berkesinambungan tentang berbagai isu ekonomi dalam pandangan syari'ah.<sup>1</sup> Sebagian besar tentang pembahasan isu-

---

<sup>1</sup> M. Najetullah Siddiq, *Readings In Islamic Economic Thought*, (Malaysia: Dar al-Ihsan, 1992) hal. 33.

isu tersebut terkubur dalam berbagai literatur hukum Islam yang tentu saja tidak memberikan perhatian khusus terhadap analisis ekonomi. Sekalipun demikian, terdapat beberapa catatan para cendekiawan Muslim yang telah membahas berbagai isu ekonomi tertentu secara panjang, bahkan diantaranya memperlihatkan suatu wawasan analisis ekonomi yang sangat menarik.<sup>2</sup>

Diantara bidang ekonomi terpenting adalah distribusi. Distribusi dalam ekonomi secara umum terfokus pada pasca produksi, yaitu pada konsekuensi proses produksi bagi setiap proyek dalam bentuk uang atau pun nilai, lalu hasil tersebut didistribusikan pada komponen-komponen produksi yang berandil dalam memproduksinya. Distribusi dalam ekonomi Islam didasarkan pada dua nilai manusiawi yang sangat mendasar dan penting yaitu: nilai kebebasan dan nilai keadilan.<sup>3</sup>

Dalam kesempatan ini, pembahasan akan difokuskan pada: beberapa pemikiran ekonomi para Fuqahah, Filosof dan ahli Ekonomi yang kami peroleh dari berbagai referensi.

## Beberapa Pemikiran Ekonomi Para Fuqaha, Filosof Dan Ahli Ekonomi

### 1. Taqiyuddin al-Nabhani

Berikut akan dikemukakan beberapa pemikiran Taqiyuddin al-Nabhani yang terkait dengan distribusi pendapat yang antara lain:

#### a. Keseimbangan Ekonomi Dalam Masyarakat

Islam telah mewajibkan sirkulasi kekayaan terjadi pada semua anggota masyarakat, dan mencegah terjadinya sirkulasi kekayaan hanya pada segelintir orang, Allah SWT. Berfirman:

<sup>2</sup> Abdul Azim Islahi, *Histories Of Islamic Economic Thought In Islam: A Subjective Survey*, (Aligarh: Department Of Economics Muslim University, 1996), hal. 13.

<sup>3</sup> Yusuf Qardhawi, *Darsul Qiyam Wa al-Akhlaq Fi al-Iqtisad al-Islami*, ter. Didin Hafiduddin Ikk, (Jakarta: Robbani Press, 2004), cet. Ke-4 hal. 347-349.

*"Supaya harta itu jangan hanya beredar di antar orang-orang kaya saja di antara kamu" (QS Al-Hasyr : 7).*

Apabila masyarakat mengalami kesenjangan yang lebar antara individu dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, lalu ingin dibangun kembali masyarakat, atau dalam masyarakat tersebut terjadi kesenjangan karena mengabaikan hukum-hukum Islam, serta memerankan peran hukum-hukum tersebut, maka Negara harus memecahkan dengan cara mewujudkan keseimbangan dalam masyarakat, dengan cara memberikan harta Negara yang menjadi hak miliknya kepada orang-orang yang memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhannya, oleh karena itu Negara itu mencukupinya, sehingga dengan terjadinya pemenuhan tersebut akan mewujudkan keseimbangan (equilibrium) dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.

Atas dasar inilah, maka Negara harus memberikan harta, baik yang berhak maupun yang tetap. Sebab, maksud pemberian harta tersebut bukan sekedar memenuhi kebutuhan yang bersifat temporal, tetapi sarana untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Apabila Negara tidak memiliki harta atau harta Negara tidak cukup untuk mewujudkan keseimbangan tersebut, maka Negara tidak boleh memungut harta dari hak milik rakyat. Oleh karena itu Negara tidak boleh menarik pajak dalam rangka mewujudkan keseimbangan tersebut. Sebab, ini bukan keperluan yang difardukan kepada seluruh kaum Muslimin. Namun, Negara bisa mengusahakan terpenuhinya harta tersebut bukan melalui pajak, misalnya melalui *gonimah*, dan hak milik umum, sehingga keseimbangan dapat terwujud.

#### b. Larangan Menimbun Emas dan Perak.

Bahwa fenomena bobroknya sirkulasi kekayaan diantara individu dengan jelas dan gamblang diberbagai Negara merupakan sebuah fakta yang terjadi. Yang kesemuanya tadi ditunjukkan oleh kenyataan hidup sehari-hari yang tidak perlu

lagi banyak argumentasi. Begitu pula kesenjangan yang lebar, yang dialami oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan tidak perlu lagi dijelaskan kerawanan dan absudritasnya.

Dan orang-orang kapitalis telah berusaha memecahkan problem tersebut tetapi tidak berhasil, para ahli ekonomi kapitalis ketika membahas teori tentang distribusi pendapatan begitu mengabaikan buruknya distribusi kebaikan pendapatan personal, bahkan mereka hanya memaparkan perhitungan-perhitungan tanpa memberikan solusi dan komentar sedikitpun. Begitupula orang-orang sosialis. Mereka tidak menemukan masalah untuk menemukan cara untuk memecahkan masalah buruknya distribusi tersebut, selain hanya membatasi hak milik dengan cara memberangus hak milik tersebut. Sehingga orang-orang sosialis memberikan solusi dengan cara melarang hak milik tersebut.

Sementara Islam, justru telah menjamin distribusi tersebut dengan baik, yaitu dengan menentukan tata cara pemilikan, tata cara mengelola kepemilikan, serta menyuplai orang yang tidak sanggup mencukupi kebutuhan-kebutuhannya, dengan harta yang menjamin hidupnya sebanding dengan sesamanya dalam suatu masyarakat, dalam rangka mewujudkan keseimbangan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan diantara sesamanya. Dengan demikian, Islam telah memecahkan masalah buruknya distribusi.

Akan tetapi meskipun ada keseimbangan dalam memenuhi kebutuhan diantara individu, namun kadang-kadang masih ada kekayaan yang berjumlah besar pada beberapa orang lain. Islam memang tidak mengharuskan adanya kesamaan (equality) diantara manusia dalam hal pemikiran, namun Islam, mengharuskan adanya ketidakbergantungan masing-masing orang terhadap orang lain, dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ma'rif menurut ukuran orang yang bersangkutan. Rasulullah saw. Bersabda : *"Sebaik-baiknyu sudakah adalah sedekah dari orang yang kaya."* (H.R. Imam Bukhari).

Kekayaan yang berjumlah besar akan mendorong pemiliknya kesempatan untuk menyimpan, serta membantu mendapatkan pendapatan yang besar, sehingga kekayaan yang jumlah besar tersebut tetap ada, ketika harta yang berjumlah besar itu ada. Karena harta itulah yang menghasilkan harta, meskipun tenaga mempunyai pengaruh dalam menghasilkan kekayaan. Juga memberi kesempatan untuk mengeksplorasi harta. Namun, dari kekayaan yang berjumlah besar tersebut tidak akan membawa ancaman terhadap ekonomi, malah sebaliknya akan meningkatkan barang-barang ekonomi suatu jama'ah. Begitu pula ia akan meningkatkan kekayaan individu. Namun, ancaman tersebut justru muncul dari uang yang ditimbun pada segelintir orang yang memiliki kekayaan dalam jumlah besar tersebut, sehingga dengan banyaknya uang yang tertimbun tersebut akan menyebabkan turunnya tingkat pendapatan, serta mengakibatkan pengangguran, kemudian banyak orang akan menjadi fakir. Oleh karena itu, masalah penimbunan uang tersebut harus dipecahkan.

Uang adalah alat tukar (*medium of exchange*) antara harta yang satu dengan harta yang lain, antara dengan tenaga, dan antara tenaga yang satu dengan yang lain. Jadi uang adalah satuan hitung (*unit of change*) dalam pertukaran. Apabila uang tersebut ditarik dari pasar dan tidak bisa diperoleh oleh manusia, maka tidak akan berlangsung pertukaran, dan roda perekonomian pun akan terhenti. Dengan diperolehnya alat tukar (*medium of change*) ini oleh manusia berapapun kadarnya maka akan mendorong laju aktivitas sampai kegarda depan.

Hal itu karena tidak ada sumber pendapatan (*income*) seseorang atau lembaga tertentu, selain dari orang lain atau lembaga lain. Harta yang dikumpulkan oleh Negara dari hasil pajak, adalah pendapatan Negara, namun harta tersebut merupakan pengeluaran orang lain. Belanja yang dikeluarkan oleh Negara untuk para pegawai dan beberapa proyek, serta gaji para tentara dan lain-lain adalah pendapatan bagi mereka, dan bagi Negara merupakan pengeluaran. Sedangkan

pengeluaran yang dikeluarkan oleh pegawai, tentara dan yang lain, adalah pendapatan bagi orang yang menjual barang kepada mereka, misalnya bagi pemilik rumah, penjual daging, sayur-mayur, pedagang dan sebagainya, dan begitu seterusnya. Dengan demikian, pendapatan dan pengeluaran manusia secara global dalam masyarakat akan berjalan secara konstan.

Apabila seorang menyimpan uang, maka orang yang bersangkutan hakikatnya telah menarik uang dari pasar. Padahal tindakan semacam ini hanya akan terjadi, karena minimnya jumlah pengeluaran orang yang bersangkutan. Sehingga pasti akan mengakibatkan minimnya jumlah pendapat orang lain, yang diberi sedikit uang yang dia simpan atau yang dia ajak melakukan pertukaran. Hal itu kemudian mengakibatkan minimnya jumlah produksi mereka. Sebab permintaan akan barang tersebut menjadi sedikit, lalu akan mengakibatkan pengangguran (*unemployment*), serta menurunnya tingkat perekonomian secara makro. Dari sinilah, maka penimbunan uang tersebut secara pasti akan mengakibatkan pengangguran, serta menurunkan tingkat perekonomian karena minimnya pendapatan masyarakat.

Perbedaan penimbunan dengan *saving* adalah, bahwa penimbunan berarti mengumpulkan uang satu dengan uang yang lain tanpa ada kebutuhan, dimana penimbun tersebut akan menarik uang dari pasar. Sementara *saving* adalah menyimpan uang karena adanya kebutuhan, semisal mengumpulkan uang untuk membangun rumah, atau menikah, membeli pabrik, membuka bisnis, ataupun keperluan yang lain.

Bentuk pengumpulan semacam ini tidak akan mempengaruhi pasar, dan tidak akan mempengaruhi aktivitas perekonomian, sebab tindakan tersebut bukan tindakan menarik uang, namun hanya mengumpulkan uang untuk dibelanjakan pada objek pembelanjaan. Oleh karena itu, tidak ada ancaman yang ditemukan oleh *saving* tadi, akan tetapi ancaman tersebut hanya terjadi pada penimbunan uang, yaitu mengumpulkan

uang yang satu dengan uang yang lain tanpa ada maksud apa pun.

Islam membolehkan menyimpan emas dan perak, sebab menyimpan tersebut merupakan tindakan mengumpulkan uang untuk suatu kebutuhan. Oleh karena itu, Islam membolehkan budak *mukatab*. Untuk bekerja keras lalu menabung uangnya, antara satu dengan yang lain. Untuk dibayarkan kepada tuannya sebagai tebusan untuk memerdekakan dirinya. Islam juga membolehkan seseorang menabung uang, yang satu dengan yang, untuk membeli mahar untuk wanita yang akan dinikahinya. Islam membolehkan menabung uang, antara yang satu dengan yang lain sehingga bisa menuanai kewajiban haji. Dan Islam tidak menjadikan uang yang ditabung emas dan perak tadi, selain ada zakatnya bila jumlahnya telah mencapai 1 nisab dan sudah tiba 1 tahun (haul).

Pada saat ayat tentang larangan menimbun emas dan perak tersebut turun, zat emas dan perak ketika itu menjadi alat tukar (*medium of exchange*) serta satuan hitung (*unit of account*) tenaga yang terdapat pada suatu pekerjaan, dan standar manfaat yang terdapat pada harta, baik alat tersebut dalam bentuk cetakan, semisal batangan. Atas dasar inilah, maka larangan tersebut ditunjukkan pada emas dan perak dalam kedudukannya sebagai alat tukar.

Sedangkan menimbun emas dan perak itu telah diharamkan oleh Islam dengan nash Al-Qur'an yang tegas. Allah Swt berfirman:

*"dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih."*  
(QS. At-Taubah : 34)

Ada ancaman azab bagi orang yang menimbun emas dan perak merupakan bukti yang tegas, bahwa as-Syari' telah menuntut untuk meninggalkan tindakan menimbun emas

tersebut, dengan tuntutan yang tegas. Oleh karena itu, menimbun emas dan perak hukumnya haram.<sup>4</sup>

## 2. Abu Yusuf (113-182 H/731-798 M)<sup>5</sup>

### a. Riwayat Hidup Abu Yusuf

Ia hidup pada masa pemerintahan Khalifah Bari Umayyah mulai dari Khalifah Hisyam (105 H/724 M) adlaah jurist pertama yang secara eksklusif menekuni makalah tentang kebijakan ekonomi. Diantara karyanya adalah "Kitab al-Kharaj" yang kemudian hari diikuti dengan karya yang sama oleh sejumlah jurist lainnya.

### b. Pemikirannya Terhadap Ditribusi Pendapatan

Diantara pemikirannya adalah "tanggung jawab ekonomi penguasa terhadap pemenuhan kebutuhan rakyat serta pengembangannya, kebutuhan akan keadilan dan kewajaran dalam perpajakan, dan kewajiban penguasa untuk memperlakukan uang rakyat sebagai suatu kepercayaan (amanah) yang harus dipertanggungjawabkan untuk setiap pengeluaran mencapai sasaran pembangunan pada pembuatan jembatan dan pekerjaan irigasi."<sup>6</sup>

## 3. Nasiruddin Tusi (597-627 H/1201-1274 M)

### a. Riwayat Hidup Nasiruddin Tusi

Dilihat tahun kelahiran dan wafatnya Nasiruddin Tusi hidup pada masa Daulah Abasiyyah I yang berkedudukan di Bagdad, Irak. Mulai dari Khalifa an-Nashir (575H/1180 M) sampai Daulah Abasiyyah II yang berkedudukan di Kairo, Mesir. Semasa Khalifah al-Hakim I (660 H/1262 M).

### b. Pemikirannya Yang Terkait Dengan Ditribusi Pendapatan

<sup>4</sup> Taqiyudin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Jakarta : Rinalah Gusti, 1996), hal. 274-278

<sup>5</sup> Aliwaman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2004) cet. Ke-1 hal. 14.

<sup>6</sup> Karnien A. Perwataatmadja, *Diktat Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam I*, th 2006. hal. 49.

Diantara pemikirannya ialah "Ia menekankan pentingnya simpanan dan menyarankan agar pengeluaran tidak dipergunakan untuk perhiasan dan tanah yang tidak digarap. Tusi juga membahas tentang pembagian kerja dan kesejahteraan umum."<sup>7</sup>

#### 4. Abu Hanifah (80-150 H/700-767 M)

##### a. Riwayat Hidup Abu Hanifah

Nama aslinya adalah an-Nu'man bin Tsabit bin al-Marzuban. Ia hidup sempat melihat berakhirnya masa Bari Umayyah dan menjalani awal pemerintahan Bari Abasiyyah.<sup>8</sup> Pendiri mazhab Hanafi dalam bidang fiqh. Dia dikenal sebagai pedagang sutra yang jujur dan amanah. Perdagangannya pulang pergi antara kota Irak. Ia memiliki toko besar pakaian sutra di Baghdad yang menjadi rujukan para pembeli.

Abu Hanifah mulai belajar pertama kali ilmu kalam (theologi) dan sastra Arab. Pengetahuannya tentang ilmu kalam digunakan untuk mendebat orang-orang zindiq (atheis) dan khawarij salah satu penentang sekte imam Ali yang pemikiran aqidah yang berbeda Ahlu Sunnah).<sup>9</sup>

##### b. Pemikirannya Yang Terkait Dengan Ditribusi Pendapatan

1. Tauhid. Maksudnya adalah sumber hartanya dari Allah kemudian dipergunakan menurut perintah-perintah Allah.<sup>10</sup>

<sup>7</sup> Kamsan A. Perwataatmadja, *Diklat...*, hal. 62.

<sup>8</sup> Abd. Al-Rahman Rafat al-Basya, *Shuwar min hayat al-Tabi'in*. (Dar al-Nafais: Beirut, 1999), hal. 484.

<sup>9</sup> Abd. A'la al-Maududi, *Abu Hanifah: Encyclopedia of Islamic Thinkers*, penterjemah/pis al-Aqidah, hal. 2.

<sup>10</sup> Hal ini sebagaimana yang sering diungkapkan Abu Hanifah setelah ia berinfak. Ini adalah keuntungan barang-barang dagangan kalian yang Allah curahkan untuk kalian lewat kedua tangan saya. Demi Allah tidaklah saya memberi kalian santapan dari harta yang saya dan harta itu adalah kelebihan dari Allah lewat saya untuk kalian. Tidak ada kekuasaan atas riak Allah pada diri seseorang kecuali kekuasaan Allah. Lihat Abd al-Rahman Rafat al-Basya, *Shuwar Min Hayat al-Tabi'in*, hal. 486.

2. Brotherhood maksudnya adalah bahwa pada hak orang lain yang mesti dikeluarkan hartanya.<sup>11</sup>
3. Wrok for world and the afterlife. Maksudnya bahwa Abu Hanifah membagi waktunya untuk duriawi dan ukhrawi.<sup>12</sup>

## 5. Imam al-Ghazali (451-505/1055-1111 M)

### a. Riwayat Singkat Kehidupan al-Ghazali

Dilihat dari tahun kelahiran dan wafatnya al-Ghazali hidup dimasa Abasiyyah dari khalifah al-Qalm (422 H-487 H). Imam Ghazali adalah salah satu referensi utama bagi para ilmuwan dimasanya, ia lahir di Tus, sebuah kota kecil di khurasan, Iran. Nama lengkapnya ialah Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad al-Tusi al-Ghazali. Adapun ayah al-Ghazali adalah seorang sufi, sehingga sejak kecil ia sudah terbiasa hidup dalam dunia Tasawuf, yang mana pada akhirnya ia mengambil jalan tasawuf untuk ketenangan rohaninya.<sup>13</sup>

### b. Pemikirannya Yang Terkait Dengan Distribusi Pendapatan

Adapun pemikiran al-Ghazali yang terkait dengan distribusi adalah: "Memungut pajak yang tidak didukung oleh syariah ketika rakyat mengalami kekurangan dan tidak ada jalan untuk mendapatkan penghasilan untuk hidupnya adalah kewajiban (duty) pengusaha untuk menolong dengan menyediakan mereka makanan dan uang yang diperlukan dari bendahara (treasury) public. Sedangkan mengenai pajak yang melewati dan di atas yang ditetapkan (provided) Syari'ah, ia

<sup>11</sup> Diriwytkan bahwa Abu Hanifah setiap dotang masa haul menghitung jumlah keuntungan dari perdagangannya, menyisihkan kecukupan untuk kebutuhan diri dan keluarganya kemudian membeli dari sisanya yang lebih banyak kebutuhan-kebutuhan, makanan-makanan, dan pakaian-pakaian untuk para qurra' (ahli dalam al-Qur'an), muhaditsin (ahli hadits), dan fuqaha (ahli fiqh). Ibid. hl. 486.

<sup>12</sup> Menurut al-Maududi, mulai umur 18-40 th, Abu Hanifah membagi waktu untuk berdagang dan menuntut ilmu. Kemudian umur 40-70 th, ia membagi waktu untuk mengelola bank untuk memberikan fatwa.

<sup>13</sup> Adiwaman Azwar, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), cet. Ke-3 hal. 314-316.

hanya akan mengizinkan jika mengeluarkan pengeluaran untuk pertahanan, tidak dipenuhi dari penerimaan normal. Dalam kasus inilah pinjaman oleh Negara diperbolehkan”.

## 6. Ibnu Taimiyyah

### a. Riwayat Ibnu Thaimiyyah

Ibnu Taimiyyah dilahirkan pada tahun 661 H/1263 M di Harran. Lima tahun setelah Baghdad digulingkan oleh bangsa Monggol. Nama lengkapnya adalah Ahmad bi Abd al-Halim bin al-Salam bin Abdullah bin al-Khidir bin Muhammada bin al-Khidir bin Ali bin Abdullah bin Taimiyyah al-Harrani al-Damasyiqi. Beliau adalah seorang pembaharu dalam artian memurnikan ajaran Islam agar tidak tercampur hal-hal yang berbau bid'ah.<sup>14</sup>

### b. Pemikiran Yang Terkait Dengan Distribusi Pendapatan

Ibnu Taimiyah juga menjelaskan bahwa pendapatan Negara harus dibelanjakan untuk kepentingan rakyat menurut petunjuk Allah. Pengeluaran pemerintah menurut Ibnu Taimiyyah harus dilaksanakan sesuai dengan skala prioritas yaitu untuk:

- Fakir miskin
- Membiayai perang jihad dan pertahanan
- Penguatan hukum dan pradilan
- Dana pension dan gaji pegawai
- Pembangunan infrastruktur
- Kesejahteraan umum

## 7. Fatwa DSN-MUI tantang prinsip dan sistem distribusi hasil usaha

### a. Prinsip Distribusi Hasil Usaha

Dalam konsideran fatwa DSN-MUI Nomor 15/DSN-MUI/IX/2000 dinyatakan bahwa dalam bagi hasil terdapat dua

---

<sup>14</sup> Heri Sudarsano, *Konsep Ekonomi Islam, Suatu Pengantar* (Jogyakarta: Ekonisia, 2003), hal. 154.

prinsip. Pertama, prinsip bagi utang (profit sharing), yaitu bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan; dan kedua, prinsip bagi hasil (revenue sharing) yaitu bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana.<sup>15</sup>

Dalam fatwa tentang prinsip distribusi hasil usaha dalam Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS), terdapat dua ayat al-Qur'an, dua Hadits Nabi dan dua kaidah fikih yang dijadikan argumen atau dalil.

Dua ayat yang dimaksud adalah al-Baqarah ayat 282 tentang perintah untuk melakukan pencatatan jual beli yang dilakukan secara kredit; dan al-Maidah ayat 1, tentang perintah untuk menunaikan akad-akad (perjanjian).

Adapun dua Hadits yang dimaksud adalah pertama, hadits riwayat Tirmidzi dari Amr Ibnu Auf tentang anjuran untuk berdamai (ishlah) diantara sesama umat Islam; dan kedua, hadits riwayat imam Ibnu Majah dari Ubadah Ibnu Samit, riwayat Imam Ahmad dari Ibnu Abas dan riwayat Imam Malik dari Yahya tentang cegahan menyulitkan diri sendiri dan orang lain.

Sedangkan dua kaidah fikih yang dijadikan dalil adalah pertama, kaidah mengenai hukum pokok dalam bermu'amalah, yaitu boleh (al-Ibahah) dan kedua, kaidah yang menyatakan tempat hukum atau kehendak Allah terletak pada kemaslahatan (عَلَى الْمَصْلَحَةِ تَدْرُجُ أَمْرِيَا طَلَا بِكَ حِمْف)

Secara umum keputusan fatwa MUI tentang prinsip distribusi hasil usaha dalam LKS dibedakan menjadi dua: ketentuan umum dan penyelesaian perselesaian.

Ketentuan umum prinsip distribusi hasil usaha dalam LKS adalah pertama, pada dasarnya LKS boleh menggunakan prinsip bagi hasil dan bagi untung dalam pembagian hasil usaha dengan nasabahnya; kedua, dilihat dari segi kemaslahatan, pembagian hasil usaha sebaiknya menggunakan prinsip bagi

<sup>15</sup> Tim Penulis DSN-MUI, *Himpunan Fatwa DSN*, (Jakarta PT. Intermasa, 2003), hal. 93.

hasil; dan ketiga, penetapan prinsip pembagian hasil usaha disepakati dalam akad.

Sedangkan ketentuan mengenai penyelesaian perselisihan adalah jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan diantara para pihak, penyelesaiannya dilakukan melalui badan Arbitase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.<sup>16</sup>

#### b. Sistem Distribusi Hasil Usaha

Sistem distribusi usaha dalam LKS ditetapkan dengan fatwa No.:14/DSN MUI/IX/2000, yang ditanda tangani oleh K.H. M.A. Sahal Mahfud (ketua) dan H. Dien Syamsuddin pada tanggal 16 September 2000.

Dalam fatwa tersebut dikatakan bahwa dalam sistem pencatatan dan pelaporan (akutansi) keuangan dikenal dua sistem: pertama, *cash basis*, yaitu prinsip akutansi yang memperbolehkan pengakuan biaya dan pendapatan pada saat terjadinya; dan kedua, *accrual basis*, yaitu prinsip akutansi yang membolehkan pengakuan biaya dan pendapatan didistribusikan pada beberapa periode.

Secara umum, fatwa DSN-MUI tentang sistem distribusi usaha dalam LKS dapat dibedakan menjadi dua: ketentuan umum dan penyelesaian perselisihan.

Ketentuan umum fatwa tentang distribusi hasil usaha dalam LKS adalah : pertama, LKS boleh menggunakan sistem *accrual basis* dan *cash basis* dalam administrasi keuangan; kedua, dilihat dari segi kemaslahatan sebaiknya digunakan sistem *accrual basis* dalam pencatatan, tetapi distribusi usaha hendaknya ditentukan atas dasar penerimaan yang benar-benar terjadi; dan

---

<sup>16</sup> Jalil Mubarak, *Perkembangan Fatwa Ekonomi Syari'ah Di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), hal 102.

ketiga, penetapan sistem yang dipilih lebih dahulu disepakati dalam akad.<sup>17</sup>

## 8. Ibnu Maskawaih (w. 421 H/1030 M)

### a. Riwayat Hidup Ibnu Maskawaih

Nama lengkapnya Abu Ali al-Khasim Ahmad bin Ya'qub bin Maskawaih. Dilahirkan pada tahun 320 H/932 M ada yang mengatakan 330 H/932 M tau 325 H, di Ray (Teheran sekarang). Sedangkan wafatnya pada 9 Shafar 421 H/16 Februari 1030 M.<sup>18</sup> Ia diperkirakan hidup semasa khalifah al-Mu'ti (334 H/946 M) sampai khalifah al-Qadir (381 H/991 M).

Ia dikenal sebagai seorang filosof Muslim yang memusatkan perhatiannya kepada etika Islam, yang memperoleh sebutan "Bapak Etika Islam". Meskipun sebenarnya ia seorang sejarawan, tabib, ilmunan, dan sastrawan, pengetahuannya tentang kebudayaan Romawi, Persia dan India disamping filsafat Yunani sangat luas.

### b. Pemikirannya Terhadap Distribusi Pendapatan

Diatara pemikirannya yang terkait dengan distribusi pendapatan adalah "manusia secara alami adalah sosial. Mereka tidak dapat hidup tanpa kerjasama. Oleh karena itu, mereka membantu satu sama lain. Mereka saling mengambil dan memberi...<sup>19</sup> untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus berkerja sama dan saling membantu. Konsekuensinya, mereka akan menuntut satu kopensasi yang pantas"<sup>20</sup>

## 9. Mawardi (364-450 H/974-1075 M)

### a. Riwayat Hidup Mawardi

---

<sup>17</sup> Jalil Mubarak, *Perkembangan Fatwa Ekonomi Syari'ah Di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraysi, 2004), cet. Ke-1 hal.102.

<sup>18</sup> M. Luthfi Jum'ah, *Tarikh Falarjlah Islam*, (Mesir, 1997), hal. 304-305.

<sup>19</sup> Karnaen A. Perwataatmadja, *Diklat...*, hal.56

<sup>20</sup> Adiwaman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2004), cet. ke-1, hal. 17.

Jika dilihat dari tahun kelahiran dan wafatnya, ia hidup semasa khalifah al-Tha'i (363 H/741M) sampai khalifah al-Qa'im (422 H/1031 M). Diantara karyanya adalah al-Ahkam al-Sulthaniyyah yaitu suatu makalah tentang pemerintahan dan administrasi.

#### b. Pemikirannya Yang Terkait Dengan Distribusi Pendapatan

Di antara pemikirannya adalah "penerimaan dan pengeluaran publik, tanah publik, tanah umum dan preogrativ Negara untuk menghibahkan tanah dan mengawasi pasar, adalah kewajiban dari muhtasib yang fungsinya mencakup pengawasan atas pasar, untuk menjamin kebenaran timbangan dan ukuran, mencegah penyimpangan dan melihat bahwa ketentuan syari'ah yang berkaitan dengan transaksi diikuti oleh pedagang dan pengrajin".<sup>21</sup>

Lebih lanjut ia mengatakan "tidak mengapa seseorang memperoleh penghasilan melebihi kebutuhannya, dengan maksud dibelanjakan untuk alasan yang baik. Tetapi memperoleh uang demi untuk uang dan dalam rangka penimbunan kekayaan dan atas dasar menuntut kekuasaan adalah buruk. Sederhananya, tidak berakhir untuk ketamakan yang merusak semua budi luhur".<sup>22</sup>

#### Penutup

Setelah kita mengetahui seluk beluk tentang distribusi pendapat dalam sistem ekonomi Islam yang menitikberatkan pada pemerataan pendistribusia tersebut agar tidak dikuasai oleh pihak yang kaya atau Negara dalam hal ini pemerintah. Satu prinsip yang harus kita pegang dalam dalam pendistribusian pendapatan yaitu: bahwasanya dalam harta orang-orang kaya terdapat harta orang-orang miskin. Mudah-

<sup>21</sup> Karnaen A. perwataatmadja, *Diklat...* hal 57.

<sup>22</sup> Karnaen A. perwataatmadja, *Diklat...* hal 58.

mudahan kita dapat mengimplementasikan konsep-konsep tersebut.

### Daftar Pustaka

Abdul Azim Islahi, *Histories Of Islamic Economic Thought In Islam: A Subjective Survei*, Aligarh: Department Of Economics Muslim University, 1996

Adiwarman Azwar, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.

Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam, Suatu Pengantar* Jojakarta: Ekonisia, 2003.

Jalil Mubarak, *Perkembangan Fatwa Ekonomi Syari'ah Di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bari Quraysi, 2004, cet. Ke-1

M. Najetullah Siddiq, *Readings In Islamic Economic Thought*, Malaysia: Dar al-Ihsan, 1992.

Taqiyudin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Jakarta : Risalah Gusti, 1996.

M. Luthfi Jum'ah, *Tarikh Falasifah Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.

Yusuf qaardhwi, *Darurul Qiyam waa al-AkhlakFi al-Iqtishaadl-Islam*, terj. Didin Haafiduddin dkk, Jakarta: Robbani Press, 200, cet. Ke-4.

Tim Penulis DSN MUI, *Himpunan Fatwa DSN*, Jakarta : PT Intermedia, 2003.

## EPISTEMOLOGI AL-GHAZALI

Umdatul Hasanah

(Dosen Fak. Ushuluddin dan Dakwah IAIN SMH Banten)

### Abstrak :

*Setiap ilmu adalah ayat Allah dan manusia berkewajiban menangkap ayat-ayat Allah Swt tersebut. Ilmu sejatinya menghantarkan manusia kepada sang pemilik ilmu yaitu Allah, melalui ketaatan dan kecintaan kepada-Nya. Karena ilmu sesungguhnya bukan sesuatu yang diam dalam pikiran maupun tulisan. Ilmu seharusnya melahirkan amal, dan amal adalah pengikut ilmu, dari pengamalan ilmu akan melahirkan kebahagiaan. Salah satu tokoh yang berpandangan demikian adalah al-Ghazali dalam pandangan epistemologinya.*

*Al-Ghazali dipandang sebagai peletak dasar-dasar teori ilmu pengetahuan yang telah berpengaruh besar terhadap perkembangan pemikiran keilmuan, baik di timur maupun di barat. Teorinya tentang ilmu banyak mengilhami dan memberikan spirit pada perkembangan filsafat ilmu dari para pemikir atau filosof kemudian.*

*Pemikiran al-Ghazali dalam filsafat ilmunya merupakan pemikiran yang sistematis dan komprehensif yang ditopang oleh empat pilar utamanya. Pertama, dimensi epistemologis, meliputi tentang sumber, sarana dan tata cara untuk mencapai kebenaran, struktur dan klasifikasi dari kebenaran (ilmu). Kedua, dimensi ontologis menyangkut dari mana sumber kebenaran diperoleh. Ketiga, dimensi aksiologis meliputi kaidah penerapan ilmu, tujuan secara praksis. Keempat, tentang hakikat dari ilmu itu sendiri.*

**Kata Kunci :** *Sejarah al-Ghazali, Hakikat Ilmu, Ma'rifat, Kebenaran.*

### Pendahuluan

Al-Ghazali adalah salah seorang pemikir yang paling menonjol dalam sejarah pemikiran Islam. Ia adalah seorang pemikir besar yang oleh Annimarie Scimmel dipandang sebagai orang besar yang pengaruhnya sangat besar setelah Nabi